



KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SUKSES SEJAHTERA
DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa, diperlukan usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada Unit Usaha Ketahanan pangan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa perlu ditetapkan dalam peraturan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa SUKSES SEJAHTERA Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 117);
 7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
 8. Peraturan Desa Kauman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa SUKSES SEJAHTERA Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Kauman Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN

Dan

KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA SUKSES SEJAHTERA DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kauman yang berkedudukan di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kauman.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kauman.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kauman.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Sukses Sejahtera Kauman.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kauman guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi usaha dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kauman sebesar-besarnya.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
10. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian sektor pangan di Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.
- (2) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUM Desa sebesar Rp 238.352.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Kauman,
Pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DESA,



Diundangkan di KAUMAN
Pada tanggal 1 Juli 2025
SEKRETARIS DESA KAUMAN



LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SUKSES SEJAHTERA
DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli desa, selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada Unit Usaha Ketahanan pangan Badan Usaha Milik Desa.

Bahwa Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan khususnya dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa dan guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa SUKSES SEJAHTERA Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

II. PENJELASAN PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.